



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Tarmuji bin Musiran, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai **Pemohon I**;

dan

Sumarmi Astin binti Noto, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2022 telah mengajukan permohonan (Dispensasi Kawin), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn tanggal 07 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 13 September tahun 2000 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati Kabupaten Madiun sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 260/16/IX/2000 tanggal 14 September tahun 2000, dalam



pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA**(18 tahun 10 bulan);

2. Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahkan **CALON MEMPELAI WANITA**(18 tahun 10 bulan), agama Islam, dengan calon suaminya yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA** (22 tahun 11 bulan), agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kedung Celeng RT.22 RW.08 Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi;

3. Bahwa pernikahan **CALON MEMPELAI WANITA**(18 tahun 10 bulan) dengan **CALON MEMPELAI PRIA** (22 tahun 11 bulan) tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun, dan keduanya telah sepakat untuk menikah ;

4. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh orang tua **CALON MEMPELAI PRIA** (22 tahun 11 bulan) yang bernama:

Nama : **AYAH CALON MEMPELAI PRIA** (46 tahun);
Pekerjaan : Petani ;
Alamat : Kabupaten Ngawi

Ibu : **IBU CALON MEMPELAI PRIA** (41 tahun);
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;
Alamat : Kabupaten Ngawi
dan mohon agar dihadapkan di persidangan ;

5. Bahwa antara **CALON MEMPELAI WANITA**(18 tahun 10 bulan) dengan **CALON MEMPELAI PRIA** (22 tahun 11 bulan) tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan ;

6. Bahwa Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri **CALON MEMPELAI WANITA**(18 tahun 10 bulan) dengan **CALON MEMPELAI PRIA** (22 tahun 11 bulan) tersebut jika tidak segera dinikahkan, karena keduanya sudah pernah melakukan hubungan selayanya suami isteri dan tanggal resepsi pernikahan sudah ditentukan;

7. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan **CALON MEMPELAI WANITA**(18 tahun 10 bulan) dengan **CALON MEMPELAI PRIA** (22 tahun 11 bulan) tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilangkenceng Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-40/Kua.13.34.06/PW.01/02/2022 tanggal 03 Februari 2022 dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar **CALON MEMPELAI WANITA**(18 tahun 10 bulan) dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan **CALON MEMPELAI PRIA** (22 tahun 11 bulan) ;

9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka Para pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Hakim Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA**(18 tahun 10 bulan) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA** (22 tahun 11 bulan);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, para Pemohon datang menghadap secara pribadi, dan Hakim Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menanggukkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya sampai dengan anaknya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan, namun tidak berhasil dan para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon mempelai (anak para Pemohon) telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak dari para Pemohon yang lahir tanggal 05 April 2003 dan umur ia sekarang kurang lebih 18 tahun 10 bulan;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia benar-benar mencintai calon suaminya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia tidak sabar menunggu hingga usianya mencapai batas minimal usia perkawinan karena ia dan kekasihnya sudah berhubungan lama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak KUA karena ia masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku jika tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon bernama CALON MEMPELAI PRIA telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia benar-benar mencintai calon isterinya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, namun demikian ia akan bertanggung jawab menikahinya sehingga ia sudah tidak mau dipisahkan dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga serta bertanggung-jawab terhadap keluarga yang akan ia bangun bersama calon isterinya;
- Bahwa ia akan menjadi suami yang bertanggung jawab dan akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kelak;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kedua orangtua calon mempelai laki-laki yakni **AYAH CALON MEMPELAI PRIA**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Ngawi, yang pada pokoknya calon mempelai laki-laki telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan pihak keluarga

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membantu menopang ekonomi rumah tangga kedua calon pengantin dan bersedia membimbing calon pengantin dalam berumah tangga hingga calon pengantin bisa mandiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3521072001800001 Tanggal 06-04-2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bukti P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3521074604800001 Tanggal 06-04-2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bukti P2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3519133008160007 Tanggal 30-08-2016 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bukti P3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 260/16/IX/2000 tanggal 14 September tahun 2000 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, bukti P4;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor: 2408/KLB/2003 Tanggal 14-04-2003 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, bukti P5;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon mempelai Pria dari anak para Pemohon Nomor: 1757/KLB/1999 Tanggal 12-04-1999 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, bukti P6;
- Fotokopi Formulir Hasil Konseling Pranikah Nomor: 11/KONS/2022 tanggal: 07-02-2022 dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Madiun, bukti P7;
- Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-40/Kua.13.34.06/PW.01/02/2022 tanggal 03 Februari 2022 dari KUA Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, bukti P8;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. Saksi I, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah kakak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah Orangtua Kandung CALON MEMPELAI WANITAdan akan menikah dengan CALON MEMPELAI PRIA akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia sekitar 18 tahun, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan, anak para Pemohon dengan calin suaminya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum mempunyai anak, disisi lain hari pernikahan calon mempelai juga telah ditetapkan;
- Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja serabutan;
- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia membantu menopang ekonomi rumah tangga kedua calon pengantin serta bersedia membimbing



calon pengantin dalam berumah tangga sampai calon pengantin benar-benar bisa mandiri;

2. Saksi II, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah Orangtua Kandung CALON MEMPELAI WANITAdan akan menikah dengan CALON MEMPELAI PRIA akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia sekitar 18 tahun, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejaka serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan, anak para Pemohon dengan calin suaminya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum mempunyai anak, disisi lain hari pernikahan calon mempelai juga telah ditetapkan;
- Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja Serabutan;
- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia membantu menopang ekonomi rumah tangga kedua calon pengantin serta bersedia membimbing calon pengantin dalam berumah tangga sampai calon pengantin benar-benar bisa mandiri;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa para Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 Jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Pasal tersebut angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 dan P7 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, para Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili perkara ini dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Widya Anggraini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Tarmuji, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama CALON MEMPELAI PRIA karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun telah menolak pernikahan anaknya dengan alasan karena anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan terhadap pihak para Pemohon telah diupayakan untuk diberi nasehat agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon menginginkan CALON MEMPELAI PRIA, segera menikah dengan calon istrinya bernama Widya Anggraini binti Tarmuji;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P1 s.d. P8) dan saksi-saksi, yaitu Saksi I (kakak kandung para Pemohon) dan Saksi II (tetangga para Pemohon);

Menimbang, bahwa Hakim Hakim telah pula mendengar keterangan kedua calon mempelai yang bernama CALON MEMPELAI WANITAdan CALON MEMPELAI PRIA ;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P8 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, surat-surat bukti, dan keterangan para saksi, maka Hakim

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar CALON MEMPELAI WANITA adalah anak para Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai Pria bernama CALON MEMPELAI PRIA telah saling kenal dan mencintai, bahkan kedua calon pengantin sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum hamil;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun menolak pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya karena anak para Pemohon masih umur berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon sangat khawatir anak para Pemohon dan kekasihnya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga yang baik, namun demikian karena kenyataan selama ini ia dengan calon suaminya telah bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpuji, dan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi karena kedua calon pengantin sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum hamil, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan lagi pula calon suami sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menentengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui". (Q.S al-Nūr ayat 32);

2. Hadis Nabi SAW.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sangup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sangup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya". (Shaḥīḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

3. Kaidah Fiqhiyyah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan". (al-Ashbah wa al-Naẓāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 121);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari’at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama CALON MEMPELAI WANITA untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON MEMPELAI PRIA;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **CALON MEMPELAI WANITA** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON MEMPELAI PRIA**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)**;

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Hakim Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 H oleh kami **Wahib Latukau, S.H.I.** sebagai Hakim dan dengan dibantu oleh **Cahyani, S.H..** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

TTD

Wahib Latukau, S.H.I.
Panitera Pengganti,

TTD

Cahyani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--------|---------------------------|-----|------------|
| 1. | PNBP | | |
| a. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama P dan T | Rp. | 20.000,00 |
| c. | Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp. | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp. | 300.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| JUMLAH | | Rp. | 445.000,00 |

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn